

## **BAB IV**

### **TINJAUAN USHUL FIQH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN**

#### **A. Tinjauan Ushul Fiqh Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Ketentuan adanya pencatatan perkawinan tidak diatur dalam al-Qur'an maupun haidts dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, hanya dikenal adanya nikah *sirri* yang menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa orang lain mengetahuinya. Pada zaman modern sekarang pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan karena apabila tidak mencatatkan perkawinan akan menimbulkan banyak kemadharatan. Maka, jika dikaitkan dengan beberapa teori ushul fiqh diperlukan melakukan istinbat hukum untuk mendapatkan status hukumnya.

##### **1. Qiyas**

Pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dengan ayat *mudayanah* surat Al-Baqarah ayat 282 karena pencatatan perkawinan tidak ada ketentuan hukumnya dengan peristiwa yang ada ketentuan hukumnya dengan cara membandingkan berdasarkan *nash* dengan adanya persamaan *'illat* di antara kedua peristiwa tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 50.

Ayat *mudayanah* surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang perintah mencatatkan utang piutang secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada

(saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil...”. (Q.S Al-Baqarah: 282)<sup>2</sup>

Menurut sebagian ulama ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mencatatkan utang piutang secara tertulis dan disaksikannya di hadapan pihak ketiga, dalam ayat tersebut juga dijelaskan pentingnya menulis utang walaupun hanya sedikit dengan disertai jumlah dan waktu melakukan utang piutang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan dikaitkan dalam metode *qiyas* dengan rukun-rukunnya yaitu:

1. *Ashal* (pokok yaitu dalam peristiwa yang telah ada hukumnya berdasarkan nash yang dijadikan tempat mengqiyaskan). Peristiwa tersebut yaitu perintah untuk melakukan pencatatan dalam utang piutang sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282.
2. *Far’u* (adanya cabang yaitu peristiwa yang tidak ada nash dan akan diqiyaskan hukumnya dengan *Ashal*).

---

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007) h. 48.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602.

Peristiwa tersebut yaitu keharusan melakukan pencatatan dalam akad pernikahan.

3. Hukum *Ashal* (hukum yang ditetapkan nash pada *ashal* dan hukum tersebut akan ditetapkan kepada *far'u* jika ada persamaan *'illat*). Hukum *ashal* dalam pencatatan utang piutang tersebut adalah wajib.
4. *'Illat*, (suatu sifat yang terdapat pada peristiwa *ashal*). *'Illatnya* adalah transaksi dalam utang piutang agar dicatat dan tidak terjadi perselisihan.<sup>4</sup>

Menurut penulis, peristiwa dalam *ashal* adalah perintah untuk melakukan pencatatan transaksi utang piutang yang telah ada hukumnya berdasarkan nash sebagaimana surah al-Baqarah ayat 282 kemudian diqiyaskan dengan peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya yaitu pencatatan dalam sebuah akad pernikahan atau pencatatan perkawinan yang disebut sebagai *far'u*.

Hukum *ashal* dari peristiwa transaksi utang piutang yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 adalah wajib melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi utang piutang karena pada saat itu sangat langka seseorang yang

---

<sup>4</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 58.

pandai dalam tulis menulis maka perintah menulis utang piutang bersifat wajib, namun para ulama berpendapat bahwa perintah mencatat utang piutang bukan suatu kewajiban melainkan sebagai anjuran. Tetapi akan menjadi wajib jika tidak ada di antara orang yang mampu melaksanakannya.<sup>5</sup>

*'Illat* dalam suatu peristiwa utang piutang yaitu pencatatan dalam transaksi antara yang berhutang dan pemberi utang, dilakukannya pencatatan dalam setiap transaksi agar tidak terjadi perselisihan dan tidak ada pihak yang dirugikan, apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka hanya pihak-pihak yang berkenaan dengan urusan utang piutang saja. Kemudian catatan yang ditulis akan dijadikan sebagai bukti sehingga permasalahan dapat terselesaikan. Jika, dikaitkan dengan pencatatan perkawinan maka *'illat* tersebut adalah pencatatan dalam transaksi akad pernikahan antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi anak perempuannya. Dilakukannya pencatatan dalam transaksi akad nikah agar tidak menimbulkan banyak kemudharatan dan catatan yang ditulis berbentuk akta nikah sebagai bukti autentik bahwa

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...* h. 604.

telah terjadi peristiwa hukum dan permasalahannya dapat terselesaikan, apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran maka pihak yang merasa dirugikan tidak hanya suami istri melainkan juga kepada anak-anaknya. *'Illat* tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pencatatan perkawinan, bahwa setiap pencatatan harus dituliskan agar tidak menimbulkan banyak kemudharatan.

Jadi, menurut penulis kesamaan dari kedua peristiwa tersebut karena di dalamnya terdapat rukun yang sama yaitu terdapat seseorang yang melakukan akad dan adanya saksi, maka pencatatan nikah yang tidak ada ketentuan hukumnya dapat diqiyaskan dengan muamalah utang piutang yang ada ketentuan hukumnya berdasarkan nash. Adapun persamaan *'illat* diantara kedua peristiwa tersebut adalah suatu bukti dalam transaksi yaitu pencatatan, kemudian pihak yang merasa dirugikan dalam muamalah utang piutang hanya pihak orang yang melakukan utang piutang saja. Adapun pihak yang merasa dirugikan dalam pencatatan pencatatan perkawinan tidak hanya pihak suami istri saja melainkan juga kepada anak-anaknya. Selain itu, pernikahan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan dan

pernikahan yang dicatat akan menimbulkan banyak kemaslahatan bagi suami istri.

Dengan demikian pencatatan perkawinan dapat dikategorikan kedalam qiyas *aulawi*<sup>6</sup> karena kadar *'illat* pada pencatatan perkawinan sebagai *far'u* lebih tinggi daripada kadar *'illat* pada *ashal*. Dengan hal ini, pencatatan perkawinan menjadi wajib dilaksanakan oleh kedua pasangan mempelai dengan didasari pada qiyas *aulawi*, karena jika dilihat dari situasi dan kondisi pada zaman sekarang ini, kebutuhan bukti tertulis secara hukum sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan dalam perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat tidak akan memiliki kekuatan hukum apapun, apabila terjadi perselisihan sampai melakukan perceraian maka istri tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya untuk menggugatny.

## 2. Maslahat

Pencatatan perkawinan dapat ditinjau dari teori *maslahat* karena pencatatan perkawinan merupakan kemaslahatan yang datang dari perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat dari tuntunan lingkungan. Selain itu, pencatatan perkawinan

---

<sup>6</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh...* h. 157.

juga tidak ada dalil dan nash yang memerintahkannya untuk melakukan atau meninggalkannya dan tidak ditentang oleh *syara'* karena apabila dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan *syara'*.

Menurut penulis, pencatatan perkawinan apabila dikaitkan dengan kemaslahatan yang terdapat tiga tingkatan pada *maslahat*, maka termasuk ke dalam tingkatan *dharuri*<sup>7</sup> karena aturan pencatatan perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting sebagai bukti autentik untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mencapai kemaslahatan yaitu dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Apabila pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan maka akan merusak kehidupan manusia dan mendatangkan keburukan dalam kehidupan manusia. Kehidupan dalam rumah tangganya akan menimbulkan kekacauan dan rumah tangganya tidak akan harmonis.

---

<sup>7</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* h. 370.



Berbeda halnya dengan pencatatan perkawinan dikategorikan ke dalam tingkatan *hajiyah* dan *tahsiniyah* karena kedua tingkatan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak akan merusak keharmonisan dalam suatu keluarga.

Suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik itu duniawi atau ukhrawi, selama tertuju pada konteks dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka termasuk dalam maslahat.

Menurut penulis, pencatatan perkawinan dapat memelihara agama karena dengan mencatatkannya suatu perkawinan maka dapat melindungi agamanya dan tanpa pencatatan ketentuan-ketentuan agama dalam pernikahan akan dipraktikan sembarangan dan merusak kehidupan dalam rumah tangga. Peristiwa pencatatan perkawinan akan mewujudkan dan sempurnanya agama pada diri seseorang, hal ini akan membentuk suatu tindakan yang maslahat dalam memelihara agama. Seperti halnya apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan, laki-laki akan dengan mudah melakukan poligami liar tanpa mendapatkan persetujuan dari istri pertama atau melalui proses persidangan. Dengan hal ini

laki-laki akan mempunyai istri lebih dari ketentuan agama dan akan merusak kemaslahatan dalam memelihara agama.

Pencatatan perkawinan dapat memelihara kemaslahatan jiwa dan akal pada diri seseorang terhadap perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan akal sehingga tidak menyebabkan kerusakan dan rendahnya fungsi akal. Seperti halnya pernikahan tanpa dicatat tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran seorang anak yang menunjukkan bahwa anak tersebut dari pasangan suami istri, hal tersebut akan merusak psikologi seorang istri dan anak. Anak akan merasa tidak nyaman dan malu sehingga tidak ingin bergaul dengan teman-temannya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap akal sehingga menurunnya fungsi akal yang membuat anak tidak dapat berpikir secara maksimal.

Pencatatan perkawinan dapat memelihara keturunan yang akan memunculkan hubungan nasab dalam memberi kepastian hukum terhadap kedudukan nasab dari perkawinan yang sah secara agama dan hukum. Anak hasil dari perkawinan yang dicatat akan mempunyai identitas yang jelas secara hukum. Pernikahan yang tidak dicatat akan

mengancam kedudukan seorang anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, walaupun bisa mempunyai akta kelahiran maka anak ini diberi keterangan sebagai anak di luar nikah yang tidak akan mendapatkan haknya dalam nafkah hidup, biaya pendidikan dan warisan.

Pencatatan perkawinan dapat memelihara harta kekayaan dalam perkawinan, karena apabila dicatatkan suatu perkawinan dan ketika terjadi perceraian maka seorang istri berhak atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan. Berbeda halnya dengan perkawinan yang tidak dicatat, seorang istri tidak akan mendapatkan haknya terhadap harta bersama, nafkah dan harta warisan dari suami. Untuk mendapatkannya harus mempunyai bukti autentik suatu perkawinan.

Terdapat tiga syarat dalam menggunakan *masalah mursalah* yaitu<sup>8</sup> :

1. Peristiwa tersebut harus bersifat kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.

Pencatatan perkawinan merupakan kemaslahatan yang hakiki yang benar- benar akan terwujud sehingga

---

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 143.

mendatangkan manfaat dan menolak keburukan karena dengan mencatatkan perkawinan akan mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik yang akan berpengaruh terhadap jaminan hak istri dan hak anak.

2. Peristiwa tersebut harus bersifat kemaslahatan yang umum bukan untuk kemaslahatan pribadi.

Pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan bukan untuk kebutuhan individu melainkan untuk kepentingan banyak orang diantaranya suami, istri, anak bahkan masyarakat ikut merasakan manfaat dari pencatatan perkawinan.

3. Peristiwa tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan berdasarkan nash.

Pencatatan perkawinan tidak menimbulkan bertentangan hukum melainkan sejalan dengan tujuan disyariatkan suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* atau untuk menjaga keturunan, menjaga status dan hak anak dan menjaga harta kekayaan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan aturan hukum yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam rumah

tangga dan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan bisa dijadikan sandaran apabila terdapat pelanggaran antara suami istri.

Menurut penulis, tidak mencatatkan perkawinan akan menimbulkan banyak kemudharatan, di antaranya apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian kemudian salah satu dari suami atau istri tidak bertanggungjawab, maka pihak lain yang dirugikan tidak bisa melakukan upaya hukum untuk melindungi hak dan kewajibannya baik hak nafkah, warisan, tempat tinggal dan gono gini dari suaminya. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak pula kepada status dan hak anak, kemudian anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dihadapan negara karena tidak ada bukti status seorang anak yang menunjukkan bahwa anak tersebut dari pasangan suami istri dan anak juga tidak memperoleh akta kelahiran yang berfungsi untuk mendapatkan hak-haknya terutama hak jaminan sosial dan pendidikan. Perkawinan yang tidak dicatat bukan berarti pernikahannya tidak sah akan tetapi pernikahannya tidak akan memperoleh perlindungan hukum dan akan kesulitan dalam hak-haknya sebagai warga Negara.

Kemudharatan-kemudharatan di atas akan sulit terbentuk jika perkawinan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang memperoleh banyak kemaslahatan dengan terdapat akta nikah yang menjadi bukti autentik bahwa telah terjadi peristiwa hukum dalam perkawinan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>9</sup> Apabila pencatatan perkawinan tidak diatur sesuai dalam undang-undang maka akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi.

Kemudharatan-kemudharatan yang dipaparkan di atas sangat dipentingkan dalam Islam bahkan lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 3.

<sup>10</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...* h. 28.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila menghadapi suatu kemaslahatan dan kemudharatan, maka suatu kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan harus dihilangkan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan. Seperti dalam peristiwa pencatatan perkawinan, keburukan di dalamnya lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya.

### 3. **Maqashid Syari'ah**

Pencatatan perkawinan ditinjau dari teori *maqashid syari'ah* mempunyai tujuan yang baik dalam mencapai kemaslahatan dalam pernikahan. Didasarkan kepada *maqashid syari'ah* karena suatu pencatatan perkawinan akan mengakibatkan bentuk negatif dari perkawinan yang tidak dicatat sehingga akan bertentangan dengan tujuan dalam hukum syariat untuk kehidupan manusia. Dalam mendasarkan kepada *maqashid syari'ah* dengan melalui tujuan pernikahan yang harus terwujud, Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *fiqh munakahat* menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk menyampaikan syahwatnya dan kasih sayangnya.

3. Untuk memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari kejahatan.
4. Untuk bersungguh-sungguh dalam bertanggungjawab dari hak, kewajiban dan memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Untuk membangun rumah tangga dalam bermasyarakat yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>11</sup>

Menurut penulis, dari tujuan pernikahan tersebut maka akan mewujudkan *maqashid syariah* dengan melalui pencatatan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia, harmonis dan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak kepada istri dan anak karena tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah dan suami akan sangat mudah melakukan poligami, selain itu warisan juga tidak menjamin di hadapan hukum. Dampak tersebut akan berakibat terancamnya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka hal ini akan bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Pencatatan perkawinan dan mempunyai bukti autentik sangat diperlukan

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cetakan kedelapan, h. 17.



untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan dan kehidupan manusia serta akan terjaminnya hak-hak istri dan anak di depan hukum. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengandung maslahat, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh, yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.<sup>12</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pemerintah membuat aturan untuk kemaslahatan rakyatnya dan tidak akan menjerumuskan rakyatnya ke dalam hal yang buruk. Oleh karena itu, suatu aturan pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan dan merupakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah karena tidak bertentangan dengan tujuan hukum syariat. Kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah* juga harus sejalan dengan lima prinsip pokok manusia yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.<sup>13</sup> Pencatatan perkawinan sudah jelas akan

---

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh...* h. 15.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* h. 232.

mendatangkan kemaslahatan yang akan terpenuhi kebutuhan lima prinsip pokok manusia tersebut, tanpa terpenuhinya lima prinsip maka tidak akan tercapai kehidupan yang maslahat dan akan merusak kehidupan manusia.

Berdasarkan tinjauan *maqashid syari'ah* menurut penulis, bahwa suatu pernikahan yang dicatat akan mendatangkan kemaslahatan dan pernikahan yang tidak dicatat akan mendatangkan banyak kemudharatan. Perkawinan yang tidak dicatat tetap sah karena telah sesuai rukun dan syarat dalam pernikahan akan tetapi perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang akhirnya akan merusak kemaslahatan dalam rumah tangga sebab semua yang berhubungan dengan pengadilan harus mempunyai bukti autentik berupa akta nikah dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu pernikahan yang tidak dicatat harus dilarang, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

كُلُّ تَصْرُفٍ جَرَفَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَالِحًا مَنَّهُ عَنَّهُ.

“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...* h. 78.

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa aturan hukum yang dilarang ialah yang membawa kepada kerusakan atau menimbulkan banyak kemudharatan seperti halnya aturan dalam pencatatan perkawinan bahwa aturan tersebut apabila tidak dilakukan maka akan membawa kemafsadatan dan hukumnya haram.

Pandangan penulis pencatatan perkawinan merupakan wajib nikah yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah perkawinan karena melihat banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan terutama terhadap jaminan hak istri dan anak. Namun bukan berarti pernikahan tanpa dicatatkan tidak sah, hanya saja pernikahannya tidak akan mendapatkan jaminan hukum dari Negara. Dengan mencatatkannya suatu pernikahan akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik yang memiliki bukti kekuatan hukum bahwa telah melakukan perkawinan yang sah secara agama dan Negara, akta nikah juga akan mempermudah segala kepentingan manusia yang berkaitan dengan hukum dalam keluarga seperti hak anak, hak istri, nafkah, waris dan harta bersama.

Dengan diwajibkannya pencatatan perkawinan sejalan dengan teori ushul fiqh di atas seperti qiyas, maslahat dan

maqashid syari'ah bahwa pencatatan perkawinan tidak ada nash dan dalil yang memerintahkannya namun peristiwa tersebut akan mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari berbagai kemadharatan dalam perkawinan. Pencatatan perkawinan juga sejalan dengan tujuan hukum syariat yang dapat memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.

## **B. Transformasi Pencatatan Perkawinan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pada zaman dahulu tidak ada istilah pencatatan perkawinan dalam suatu akad pernikahan yang ada hanya dengan lafadz ijab qabul dan hadirnya saksi tanpa harus mencatatkan perkawinannya ke pegawai pencatat nikah. Dengan seiring perkembangan zaman dan perubahan kondisi serta pergeseran dari kebudayaan lisan kepada budaya tulisan sebagai bentuk dari masyarakat modern. Saksi dalam pernikahan bisa saja hilang karena kematian atau karena mengalami kelupaan dan kekhilafan, maka selain saksi perlulah bukti tulisan yang kuat dan abadi dalam perkawinan yang dicatatakan yaitu akta nikah yang dijadikan sebagai bukti autentik. Di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh

tidak ditemukan masalah pencatatan perkawinan, oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum Islam dalam ketentuan perkawinan yang harus dilaksanakan.<sup>15</sup>

Transformasi pencatatan perkawinan kedalam peraturan perundang-undangan tidak jauh dari sejarah pembentukan undang-undang perkawinan karena pencatatan perkawinan termasuk bagian dari undang-undang perkawinan yaitu yang mengacu pada berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penegakan suatu hukum di masyarakat menjadi sangat penting dikarenakan bangsa Indonesia yang mulai berkembang menjadi masyarakat modern, maka menuntut dibuatnya hukum nasional yang akan menjamin kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban serta mengatur ketertiban kehidupan bagi warga Negara Indonesia. Salah satu bentuk dari penegakan hukum yaitu masalah perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam peristiwa pernikahan yang dilakukan umat Islam saat itu (1891) adalah menikah di depan guru dan terdapat saksi tanpa melaporkan pernikahannya kepada catatan sipil. Ketika

---

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...* h. 97.

<sup>16</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 2.

Snouck Hurgronje berada di Indonesia, ia melihat praktik pernikahan semacam itu, menurutnya pernikahan tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dan yang menjadi korban adalah para istri dan anak-anak. Pada kenyataannya dari peristiwa tersebut bahwa pencatatan perkawinan telah dianggap serius dan penting sejak pemerintahan kolonial Belanda.<sup>17</sup>

Praktik pernikahan tersebut sudah lama dilakukan oleh umat Islam di Nusantara Indonesia mengikuti ketentuan perkawinan dalam fiqh dan pernikahannya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pernikahan tersebut sering terjadi pelanggaran sejak masa penjajahan yang dilakukan oleh suami yang akan merugikan istri dan anak, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan persoalan bagi wanita-wanita Indonesia.<sup>18</sup>

Van Hollen hoven dan Snouck Hurgronje memunculkan teori *receptive* (resepsi) yang akan merubah *Regeerings Reglement* Stbl. 1855 No. 2 menjadi *Indische Staats Regeling* tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416). Pada aturan tersebut disebutkan bahwa dianggapnya hukum Islam sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu norma hukum Islam telah diterima

---

<sup>17</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga...* h. 185.

<sup>18</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 40.

terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat) dan hukum Islam jika sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.<sup>19</sup>

Pada saat itu organisasi perempuan melakukan kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928, pada kongres tersebut membahas tentang keburukan-keburukan perempuan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam dan perempuan hanya dipandang sebelah mata yang pada akhirnya terjadi peristiwa yang tidak melindungi hak-hak perempuan seperti perkawinan paksa, talak yang sewenangnyanya, poligami dan perkawinan dibawah umur.<sup>20</sup>

Seiring perkembangan zaman dan lingkungan peristiwa tersebut dalam ketentuan fiqh sudah kehilangan kemaslahatannya, sehingga pada kongres ini organisasi perempuan menuntut untuk dibentuknya aturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan, sehingga dirancanglah undang-undang perkawinan walaupun masih dibawah kekuasaan kolonial Belanda.

---

<sup>19</sup> Nafi Mubarak, “*Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*”, *Justicia Islamica*, vol. 14 No. 1 Tahun 2017, h. 77.

<sup>20</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 40.

Pada zaman Hindia Belanda, pencatatan perkawinan diatur dalam *Huwelijksordonantie Staatsblad* 1929 No. 348, *Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad* 1933 No. 48 dan *Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad* 1932 No. 482. Setelah Indonesia merdeka semua peraturan yang terdapat di zaman Hindia Belanda diganti karena peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi pada masa itu, perlulah diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan Negara yang modern yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan untuk daerah Jawa dan Madura, setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 1954 disahkan Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh luar Jawa dan Madura. Jadi, undang-undang tersebut bukan hanya untuk daerah Jawa dan Madura melainkan berlaku secara menyeluruh di Indonesia.<sup>21</sup>

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut untuk kepentingan orang yang beragama Islam, sedangkan untuk non-Islam dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*).

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...* h. 53.



Luasnya daerah tugas di luar daerah Jawa dan Madura bagi Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, maka Menteri Agama dengan Penetapan Nomor 14 Tahun 1955 membentuk Lembaga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk ini bukan pegawai negeri, mereka ditunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat di desa-desa. Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk sejalan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Nomor 2 Tahun 1954.<sup>22</sup>

Kemudian pada tanggal 19 Juli 1975 kedua Peraturan Menteri Agama tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundangan perkawinan bagi yang beragama Islam, dan juga Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.<sup>23</sup>

Dalam Undang-undang ini disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...* h. 54.

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan...* h. 10.

dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.<sup>24</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam harus diberitahukan atau diawasi oleh pegawai pencatat nikah supaya dicatat agar mendapatkan kepastian hukum. Dalam undang-undang tersebut hanya untuk kepentingan orang yang beragama Islam sedangkan yang non-Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*).<sup>25</sup>

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. Dalam undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal yang mengatur tentang perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil RUU tentang perkawinan yang diajukan pemerintah pada 22 Desember 1973. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak hanya mengandung tentang perkawinan dan perceraian, melainkan juga

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Pasal 1 ayat (1).

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...* h. 54.

tentang kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, pembuktian asal usul anak dan perwalian. Selain itu tidak hanya mengandung tentang hubungan dan perbuatan perkawinan melainkan juga mengandung tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peradilan.<sup>26</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai asas-asas yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan pada perkembangan dan tuntutan zaman, asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu suami istri harus saling melengkapi dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang abadi.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tanpa dicatatkan akan

---

<sup>26</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan...* h. 4.

tetap sah sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing agamanya tetapi perkawinan tanpa dicatatkan tidak akan mendapatkan kepastian hukum yang akan berdampak kepada istri dan anak-anak. Oleh karena itu setiap perkawinan mesti dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga istri dan anak akan mendapatkan jaminan hukum dari perkawinan yang dicatatkan sehingga memperoleh akta nikah dan juga akta kelahiran anak.

3. Dalam undang-undang ini terdapat asas monogami bahwa suami hanya boleh beristri satu, namun suami boleh untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Meskipun telah dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, namun hanya pihak pengadilan yang dapat memutuskan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu.
4. Dalam undang-undang ini terdapat prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan yang akan membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

5. Hak dan kedudukan istri adalah setara dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga segala permasalahan dalam keluarga dapat diputuskan bersama oleh suami dan istri.<sup>27</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk dapat meningkatkan derajat para wanita karena sebelum dibentuknya undang-undang perkawinan, banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tindakan yang sewenang-nya, seperti halnya suami menceraikan istrinya tanpa ada alasan yang jelas dan meninggalkan istrinya tanpa memikirkan biaya kehidupan seorang istri. Hal ini mengakibatkan banyak wanita mengalami penderitaan. Oleh karena itu dengan kehadiran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan dapat melindungi kaum wanita dan suami dapat bertanggung jawab atas pelanggaran dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya. Setelah mengalami beberapa proses semenjak Undang-undang No. 1 tahun 1974 di

---

<sup>27</sup> Rifdan dan Muhammadong, *Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017), h. 13-14.

sahkan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut. Maka pada tanggal 1 April 1975 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 terdiri dari 10 bab dan 49 pasal, pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini terdapat dua bagian yaitu tentang yang berkaitan dengan pelaksanaan nikah yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah dan tentang pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap persoalan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian, baik yang dilaksanakan oleh Peradilan Umum bagi warga Negara non muslim maupun Peradilan Agama bagi warga Negara muslim.<sup>28</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan termuat dalam pasal 2 ayat (1), yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...* h. 12-13.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (2), yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<sup>29</sup> Peraturan yang dimaksud adalah yang termuat dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 tahun 1954. Salah satu ketentuan pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2)

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

Dalam acara lokakarya pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama di Indonesia sepakat untuk menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam yang berisi buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, buku III tentang Hukum Perwakafan. Dibentuknya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama pada Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dan diharapkan agar menyelesaikan permasalahan dalam hukum Islam oleh instansi pemerintah dan masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam buku I tentang perkawinan salah satunya ada aturan tentang pencatatan perkawinan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>32</sup> Sumber pengambilan KHI berasal dari beberapa undang-undang, yakni UU No. 22 Tahun 1946 Jo UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975. Dari beberapa undang-undang tersebut maupun yang diatur di dalam KHI tidak berbeda sama sekali. Bedanya di dalam UU No.

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah...* h. 26.

<sup>32</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 2.



1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, sedangkan KHI hanya berlaku untuk umat Islam Indonesia.<sup>33</sup>

Dalam perkembangan tata pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Agama No. 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, serta pedoman bagi KUA dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, maka terdapat Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang disahkan pada tanggal 25 Juni 2007. Peraturan ini mengatur tentang pencatatan nikah, pencatatan rujuk, pendaftaran cerai talak dan cerai gugat.<sup>34</sup> Dengan lahirnya PMA No. 11 tahun 2007 diharapkan dapat mentertibkan pencatatan perkawinan dan tidak ada lagi permasalahan dalam pencatatan perkawinan.

Dibentuknya PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan merupakan penyempurnaan dari PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada perkembangan masyarakat. PMA ini disahkan pada tanggal 27 Agustus 2018 untuk tertib administrasi,

---

<sup>33</sup> Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan...* h. 47.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlulah mengatur mengenai pencatatan nikah,<sup>35</sup> penyempurnaan dari PMA ini adalah perubahan nama dari PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjadi Pencatatan Perkawinan, karena ikut menyesuaikan dari istilah yang terdapat pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga perubahan terhadap persyaratan wali dalam melangsungkan akad nikah bukan lagi diukur dari usia melainkan dari kriteria baligh.<sup>36</sup>

Pada tanggal 30 September 2019 dibentuknya PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan atas dicabut dan digantinya PMA No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini. Perubahan atas dibentuknya PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu perubahan biodata dalam akta nikah bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>36</sup> Muhyidin, "*Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan*", <https://www.republika.co.id/berita/pf7riw284/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan> (diakses pada tanggal 1 Desember 2021, pukul 22.44).

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Kemudian Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019, perubahannya ialah tentang batasan usia minimal dalam perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan batasan usia minimal dari 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, hal ini dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan, maka diubah batas usia minimal dalam perkawinan dipersamakan dengan batas usia minimal bagi laki-laki yaitu menjadi 19 tahun untuk kedua pasangan laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019. Batas usia tersebut dalam artian telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa mengakibatkan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, selain itu diharapkan dapat menurunkan resiko kematian seorang ibu dan anak.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan> (diakses pada 28 November 2021, pukul 12.36).

Dengan memperhatikan transformasi pencatatan perkawinan ke dalam peraturan perundangan-undangan maka pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, yang artinya setiap pencatatan dalam perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, begitu juga akta nikah yang dimuat dalam daftar pencatatan perkawinan.<sup>39</sup> Perkawinan tidak dicatatkan tetap sah jika sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan namun perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan yang dicatatkan. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan akibat dari pelanggaran dalam rumah tangga tidak bisa melakukan upaya hukum.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.